



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7-P/PM.II-09/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DANDI ILHAM KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Prada, 172310702017
Jabatan : Ta Kesdam
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Garut, 21 Juli 2022
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tongkeng Kota Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-15/C-02/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/7/P/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dandi Ilham Kurniawan, Prada NRP 172310702017 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan, tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BK 5486 AFQ;
 - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BK 5486 AFQ.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 7-P/PM II-09/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer A. Guntur Octaviano, S.E., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013850174, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.

Lettu Kum NRP 21619112545272

Mayor Kum NRP 535951

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.10 WIB di Jl. Teratai Kota Bandung.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 7-P/PM II-09/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)